



## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ZERO BALIHO DALAM PERSPEKTIF TEORI GOOD GOVERNANCE DI BALI

Yovela Poppy Olethea Unwana Hubby Karimica <sup>1)</sup>,

I Ketut Putra Erawan <sup>2)</sup>, Tedi Erviantono <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [yovelakarimica20@gmail.com](mailto:yovelakarimica20@gmail.com) <sup>1)</sup>, [ketut.erawan@ipd.or.id](mailto:ketut.erawan@ipd.or.id) <sup>2)</sup>,  
[erviantono2@unud.ac.id](mailto:erviantono2@unud.ac.id) <sup>3)</sup>

### Abstract (English)

*This paper examines the effectiveness of the Zero Baliho policy in Bali through the lens of good governance principles. The Zero Baliho initiative aims to enhance public space aesthetics and promote environmental sustainability by eliminating billboards. Key elements of good governance such as participation, transparency, accountability, and responsiveness, are analyzed in the context of this policy. Community involvement is crucial for fostering a collective awareness of environmental preservation, while transparent communication about the policy's goals and budget allocation builds public trust. Furthermore, the government's accountability in enforcing the policy and its responsiveness to community feedback are essential for ensuring its relevance and effectiveness. The potential economic impact on local businesses reliant on advertising revenue is also considered, highlighting the need for alternative support mechanisms. Ultimately, the success of the Zero Baliho policy hinges on the government's ability to effectively implement good governance principles, positioning this initiative as a model for sustainable development in other regions.*

### Article History

Submitted: 20 September 2024

Accepted: 23 September 2024

Published: 30 September 2024

### Keywords:

Good governance; Policy; Zero Baliho.

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan *zero baliho* menjelang pemilu di Bali adalah langkah strategis yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari pemasangan alat peraga kampanye terhadap lingkungan. Bali, sebagai destinasi wisata internasional, sangat menyadari pentingnya menjaga keindahan alam dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap masalah sampah plastik yang semakin mendesak, di mana baliho sering kali terbuat dari bahan plastik yang sulit terurai dan berkontribusi pada pencemaran lingkungan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan baliho selama masa kampanye. Baliho, yang biasanya dipasang di berbagai lokasi strategis untuk menarik perhatian pemilih, berpotensi menghasilkan banyak sampah plastik.

Dengan mengurangi jumlah baliho, diharapkan volume sampah yang dihasilkan selama pemilu dapat diminimalkan. Langkah ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan, tetapi juga menciptakan citra positif bagi Bali sebagai daerah yang peduli terhadap lingkungan. Di samping itu, kebijakan *zero baliho* juga mendorong calon peserta pemilu untuk berinovasi dalam metode kampanye mereka. Dengan berfokus pada alat peraga digital dan metode kampanye yang lebih modern, para peserta pemilu dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pemilih. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan fisik, tetapi juga membuka peluang bagi komunikasi yang lebih interaktif dan efisien.

Implementasi kebijakan ini melibatkan serangkaian langkah konkret. KPU Bali mengadakan rapat koordinasi dengan partai politik dan calon peserta pemilu untuk menyosialisasikan pentingnya pengurangan penggunaan baliho. Dalam pertemuan tersebut, peserta diminta untuk menyetujui batasan jumlah baliho dan spanduk yang dapat dipasang.





KPU juga menetapkan aturan mengenai ukuran dan jenis alat peraga yang diperbolehkan, mendorong penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, peserta diizinkan menggunakan spanduk yang terbuat dari bahan yang lebih mudah terurai dan tidak menambah beban sampah plastik.

Namun, meskipun kebijakan ini diharapkan dapat membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada. Beberapa peserta pemilu mungkin merasa bahwa pengurangan penggunaan baliho akan membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau pemilih secara efektif. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk dialog terbuka antara KPU dan peserta, agar kekhawatiran mereka dapat diatasi dan mereka memahami pentingnya kebijakan ini bagi lingkungan.

Selain itu, infrastruktur digital yang ada di beberapa daerah mungkin belum memadai untuk mendukung kampanye yang sepenuhnya bergantung pada media digital. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan antar calon. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan platform digital dalam kampanye mereka.

Kepatuhan terhadap kebijakan ini juga menjadi tantangan tersendiri. KPU harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, mungkin saja ada peserta yang melanggar ketentuan dan tetap memasang baliho dalam jumlah yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dalam penerapan kebijakan ini.

Dalam keseluruhan konteks, kebijakan *zero* baliho di Bali menjelang pemilu tidak hanya merupakan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari kampanye politik, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menciptakan budaya politik yang lebih bertanggung jawab. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya menciptakan pemilu yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pengurangan jumlah baliho, tetapi juga menciptakan ruang bagi diskusi yang lebih luas tentang keberlanjutan dalam politik dan tanggung jawab sosial. Dengan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, peserta pemilu, dan masyarakat, Bali dapat menjalankan pemilu yang tidak hanya demokratis tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Ini merupakan langkah signifikan menuju masa depan yang lebih hijau dan lebih baik bagi semua. Mimpi untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah lingkungan di Bali, khususnya dengan mengurangi penggunaan baliho selama masa kampanye, tampaknya mengalami kendala. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, terutama di tingkat provinsi, peserta pemilihan telah sepakat untuk mengurangi jumlah spanduk yang digunakan, tetapi tetap mengandalkan baliho dalam jumlah yang cukup banyak. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali telah mengusulkan untuk menjadikan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai wilayah dengan kebijakan *zero* baliho, mengingat kedua daerah ini dianggap telah memiliki infrastruktur kampanye digital yang memadai.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa meski ada ajakan untuk mengurangi penggunaan baliho, hasil rapat koordinasi dengan tim kampanye menunjukkan bahwa para peserta lebih memilih untuk tetap memaksimalkan pemasangan baliho dan hanya mengurangi spanduk. Menurutnya, berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, berbagai alat peraga kampanye yang diatur meliputi reklame, baliho, spanduk, dan umbul-umbul. Dalam konteks ini, kedua pasangan calon gubernur, Made Muliawan Arya-Arya Putu Agus Suradnyana dan Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta, berpendapat bahwa mereka perlu memaksimalkan jumlah pemasangan baliho.

I Gede John Darmawan, anggota KPU Bali dan Ketua Divisi Sosialisasi, menyatakan



bahwa pihaknya akan memfasilitasi masing-masing peserta untuk memasang maksimal lima baliho dan billboard per kabupaten/kota, serta satu spanduk per desa. Namun, mereka diperbolehkan untuk menambah jumlah alat peraga kampanye ini hingga 200 persen dari yang difasilitasi, meski KPU mengingatkan untuk tidak menggunakan umbul-umbul demi menjaga lingkungan. Lidartawan menekankan bahwa meskipun ada dorongan untuk pengurangan baliho, para peserta tampaknya lebih menginginkan fleksibilitas dalam jumlah pemasangan.

Kedua tim kampanye sepakat untuk mengikuti aturan PKPU, meskipun KPU Bali tetap mengingatkan pentingnya meminimalkan penggunaan alat peraga kampanye yang terbuat dari plastik sekali pakai. Ini adalah upaya untuk menangani masalah sampah yang semakin serius di Pulau Dewata. Ketua Tim Pemenangan Mulia-PAS, I Kadek 'Rambo' Budi Prasetya, menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti ketentuan PKPU secara ketat, menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan yang ada.

Rambo juga menekankan bahwa konsep pemilu hijau seharusnya lebih luas daripada sekadar pengurangan baliho, dan penting agar aturan kampanye tidak menjadi ambigu. Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Tim Pemenangan Koster-Giri, IGN Kesuma Kelakan, yang berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada 2024 dengan prinsip menjaga kelestarian lingkungan. Ia mendorong pencopotan baliho-baliho lama sebelum pemasangan alat peraga baru, sehingga memastikan keadilan dalam penggunaan ruang publik.

Sebagai tambahan, pengurangan alat peraga kampanye berbahan plastik seperti baliho merupakan inisiatif KPU Bali yang belum sepenuhnya diatur dalam perundang-undangan pemilihan. Namun, Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai menjadi acuan untuk inisiatif tersebut.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Konsep *Good Governance*

Setiap warga negara, terutama di Indonesia, mengharapkan adanya pemerintahan yang bersih dan efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait pengelolaan industri. Indonesia telah mengadopsi konsep *Good Governance*, yang merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi landasan untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pemerintahan, serta mencegah praktik-praktik seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014, pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan birokrasi yang lebih baik.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada tahun 2006 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk menerapkan prinsip *Good Governance*, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Mardiasmo (2009), *Good Governance* dapat dipahami sebagai cara suatu negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial, dengan fokus pada pembangunan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Agoes (2013) mendefinisikan *Good Governance* sebagai metode pemerintahan yang mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan, serta pemegang saham lainnya. Proses ini dilakukan secara transparan untuk menetapkan tujuan pemerintah dan mengevaluasi kinerja.

Pencapaian yang baik dalam tata kelola pemerintahan dikenal sebagai praktik *Good Governance*, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan efisien. Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d, *Good Governance* dijelaskan sebagai penerapan dan pengembangan prinsip-prinsip seperti profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, serta kualitas pelayanan. Selain itu, aspek efektivitas dan efisiensi juga menjadi bagian integral dari konsep ini, bersama dengan supremasi hukum dan penerimaan



masyarakat secara luas terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam konsep *good governance*, istilah "*zero baliho*" merujuk pada kebijakan atau pendekatan yang melarang atau membatasi pemasangan baliho (spanduk besar atau billboard) di ruang publik. Hal ini dilakukan untuk menjaga keindahan dan keteraturan tata ruang kota, mengurangi polusi visual, serta mencegah penyalahgunaan baliho untuk kepentingan tertentu, seperti promosi politik atau komersial yang tidak terkendali. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam *good governance*, karena pemerintah bertanggung jawab memastikan ruang publik digunakan secara optimal dan sesuai kepentingan umum, bukan hanya untuk pihak tertentu.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berbasis dokumen dan kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan pandangan dan pengalaman subjektif individu atau kelompok. Metodologi ini berfokus pada penggalian makna, perspektif, dan interpretasi atas fenomena yang dikaji, sering kali bersifat eksploratif dan mendalam.

Dalam penelitian kualitatif berbasis dokumen, peneliti memanfaatkan sumber-sumber tertulis atau tercatat yang ada untuk mengumpulkan data. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa arsip, laporan resmi, surat, artikel, atau materi-materi lain yang sudah ada sebelumnya dan terkait dengan topik yang diteliti. Penelitian berbasis dokumen ini memberikan akses kepada peneliti terhadap informasi historis atau kontemporer yang sering kali sulit diperoleh melalui metode lain. Analisis terhadap dokumen dilakukan dengan cermat untuk menemukan tema-tema yang relevan, pola, atau makna yang terkandung di dalamnya.

Peneliti tidak hanya mengandalkan isi tekstualnya saja, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah dari dokumen tersebut.

Sedangkan metode penelitian kepustakaan menekankan pada penggalian data melalui literatur yang sudah dipublikasikan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam literatur yang tersedia terkait dengan topik penelitian. Peneliti melakukan review kritis terhadap karya-karya ilmiah yang sudah ada untuk memahami konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya. Melalui metode ini, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, dan merumuskan hipotesis atau kerangka konseptual berdasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap bidang ilmu yang sedang dikaji.

Kedua metode ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena keduanya memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Melalui dokumen dan literatur, peneliti dapat menganalisis fakta, pandangan, dan temuan yang telah terdokumentasi, lalu diinterpretasikan sesuai dengan kerangka konseptual atau teori yang digunakan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Zero Baliho* di Bali merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menata ruang publik dan meningkatkan estetika lingkungan. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penataan fisik, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi landasan pengelolaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif.

*Good governance*, atau tata kelola yang baik, merujuk pada proses dan struktur yang digunakan untuk mengelola urusan publik. Konsep ini mencakup berbagai elemen, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Dalam konteks kebijakan



*Zero Baliho*, penerapan prinsip-prinsip ini dapat dianalisis untuk memahami efektivitas kebijakan tersebut.

Salah satu aspek penting dari kebijakan *Zero Baliho* adalah partisipasi masyarakat. Sebelum pelaksanaan kebijakan, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penataan ruang dan estetika lingkungan. Proses ini menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Melalui partisipasi aktif, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mereka, sehingga meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga keindahan Bali sebagai destinasi wisata.

Namun, tantangan muncul ketika mempertimbangkan keberlanjutan partisipasi ini. Dalam banyak kasus, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami atau setuju dengan kebijakan tersebut, terutama jika dampak ekonomi dari penghapusan baliho iklan dirasakan negatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari kebijakan ini, serta melibatkan mereka dalam proses evaluasi dan pengawasan.

Selanjutnya, transparansi menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai alasan dan tujuan dari kebijakan *Zero Baliho*.

Hal ini penting untuk menghindari spekulasi atau asumsi negatif di kalangan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam pengeluaran anggaran untuk penataan ruang juga perlu diperhatikan, sehingga masyarakat dapat melihat penggunaan dana publik secara efektif.

Akuntabilitas juga memainkan peran krusial dalam kebijakan ini. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Jika ada baliho yang masih berdiri setelah kebijakan ini diterapkan, harus ada mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran tersebut. Akuntabilitas tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta yang terlibat dalam pemasangan baliho, sehingga menciptakan kesadaran untuk mematuhi regulasi yang ada.

Responsivitas menjadi elemen kunci berikutnya. Pemerintah harus mampu merespons feedback dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan? Apakah ada efek samping yang perlu diperbaiki? Dengan membangun mekanisme untuk menerima masukan dari masyarakat, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Meskipun kebijakan *Zero Baliho* memiliki niat baik dalam meningkatkan kualitas lingkungan, ada juga potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai. Misalnya, penghapusan baliho iklan dapat berdampak pada pendapatan para pelaku usaha yang mengandalkan iklan sebagai salah satu sumber penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif lain untuk mendukung para pelaku usaha ini, seperti memberikan kesempatan untuk beriklan di platform digital atau media lain yang tidak merusak estetika lingkungan.

Dalam perspektif teori *good governance*, efektivitas kebijakan *Zero Baliho* di Bali bergantung pada seberapa baik pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaannya. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari pengurangan jumlah baliho, tetapi juga dari peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan akuntabilitas pemerintah terhadap hasil kebijakan.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai efektivitas kebijakan *Zero Baliho* di Bali dalam perspektif teori *good governance* adalah bahwa kebijakan ini, meskipun memiliki tujuan yang positif dalam meningkatkan estetika lingkungan dan penataan ruang publik, perlu diterapkan



dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci untuk mencapai keberhasilan kebijakan ini, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam dialog dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan. Transparansi dalam komunikasi mengenai tujuan dan penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pemerintah dalam menegakkan kebijakan, juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Di samping itu, responsivitas terhadap *feedback* masyarakat akan memastikan bahwa kebijakan ini relevan dan efektif, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Meskipun ada tantangan terkait dampak ekonomi bagi pelaku usaha, pemerintah harus mencari solusi alternatif untuk mendukung mereka.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan *Zero Baliho* akan sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga kebijakan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Rat. (2024). "Kampanye Pilkada 2024, Badung dan Denpasar Batal Zero Baliho." Diakses pada 20 September 2024 dari <https://www.nusabali.com/berita/176658/kampanye-pilkada-2024-badung-dan-denpasar-batal-zero-baliho>.
- Millensyah, Supriyono, Wismanu. (2023). "Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kinerja Organisasi (DISDUKCAPIL Kabupaten Magetan)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Univeristas Brawijaya.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.